

# Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

## Penduan Pengabdian Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hilirisasi dari produk hasil penelitian di perguruan tinggi yang harus mampu diterapkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Program Pengabdian kepada Masyarakat terbagi atas tiga skema utama yaitu Pengabdian berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan, dan berbasis kewilayahan.

### **a. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat oleh Mahasiswa**

Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) bertujuan memberdayakan kelompok masyarakat pada lingkup masyarakat terkecil. Skema Pengabdian Berbasis Masyarakat meliputi Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP), dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang pendanaannya bersifat tahun tunggal. Penjelasan lebih lanjut mengenai skema PBM adalah sebagai berikut :

Kriteria dan Ketentuan Umum PMM ;

- a)** Bertujuan untuk pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen dalam rangka meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat.
- b)** Durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)/2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di lapangan untuk pelaksanaan mahasiswa.
- c)** Usulan dana ke DPPM maksimal Rp2.000.000.
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e)** Melibatkan minimal 20 (dua puluh) mahasiswa yang mengikuti program KKN pada program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra dalam kurun waktu selama 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan di lapangan /minimal 144 JKEM dengan konsep "bekerja bersama masyarakat" sebagai pengganti konsep bekerja untuk masyarakat.
- f)** Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 100 km, namun diperbolehkan lebih dari 100 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait sharing dana yang menanggung biaya Transportasi.



## **b. Skema Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa**

Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan terdiri dari Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM) dan Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah Kabupaten, Kota. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan pendanaannya bersifat tahunan pengajuan kegiatan dalam proposal selama dua tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya dan menyesuaikan kebijakan pada setiap tahunnya). Penjelasan lebih lanjut Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan oleh Dosen dan Mahasiswa. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa STIKes Bakti Nusantara Gorontalo.

### 1) Kriteria dan Ketentuan Umum KBM

- Pengalaman tim pengusul pada bidang kewirausahaan atau sebagai dosen kewirausahaan atau yang memiliki bidang keilmuan yang relevan diprioritaskan untuk didanai.
- Memberikan kesempatan kepada dosen perguruan tinggi membantu pemerintah dalam menyiapkan wirausaha baru mandiri yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dari Masyarakat.
- Usulan dana maksimal Rp.5.000.000 per Tahun
- Wajib keterwakilan mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta Mahasiswa Prodi Gizi. Minimal 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang berstatus aktif pada PDDIKTI.
- Dapat melibatkan alumni 5 (lima) tahun terakhir yang sedang berwirausaha sebagai calon *tenant* dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang/tahun di luar 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang dilibatkan.
- Jumlah pelatihan kewirausahaan minimal 8 (delapan) kali
- Anggaran yang akan diinvestasikan kepada mahasiswa minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk peralatan/pendukung usaha lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lainnya)

## BAB III Persyaratan Pengusul

Secara umum, setiap Dosen dapat mengajukan dan memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan dalam program Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota; atau

## 2. Dua usulan sebagai anggota

Dengan demikian, setiap dosen tidak dapat memperoleh lebih dari dua pendanaan dalam keseluruhan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun persyaratan pengusulan pada setiap programnya dijabarkan sebagai berikut :

**LPPM STIKes Bakti Nusantara Gorontalo**